



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 15 /Pid. B/2013/PN. RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MARTINUS TULLE alias TINUS;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 10 Maret 1952;
Tempat lahir : Oelunggu, Rote Ndao;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani ;
Tempat tinggal : Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2013 s.d tanggal 17 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 18 Februari 2013 s.d tanggal 19 Maret 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 19 Maret s.d tanggal 17 April 2013;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak 18 April 2013 s.d 16 Juni 2013;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;

----- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

-----Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

----- Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM - 07/RND/01/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013. Yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan

Negeri Rote Ndao memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia terdakwa **MARTINUS TULLE Als. TINUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerasan dengan kekerasan, sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Primair Melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana ;
- 3 Menyatakan terdakwa **MARTINUS TULLE Als. TINUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerasan dengan kekerasan, sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Subsidiar Melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana ;
- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa **MARTINUS TULLE Als. TINUS**, selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari JERMIAS TULLE dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15 % dengan jaminan SK III/c asli, BPKB bemo dan BPKB Motor, tanggal 13 Juni 2009 ;
 - b 1 (Satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari MARTINUS TULLE uang sebanyak Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pinjaman pribadi dengan jaminan BPKB bemo DH 300 G, SK III/c asli 1 (satu) buah BPKB motor Supra X 125 DH 4234 YA, tanggal 4 September 2009 ;
 - c 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 07 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
 - d 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 08 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 20 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;

f 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 21 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;

g 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 25 September 2009 yang menerima YEREMIAS TULLE ;

h 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 03 Oktober 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;

i 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) III C nomor : 823/588/63.0/2008/UP a.n. BANNI MARIAM RIHI DARA yang ditandatangani oleh Bupati Rote Ndao a.n. CRISTIAN NEHEMIA DILLAK yang disahkan oleh Ub. Asisten Administrasi Drs. ERENST S.T. PELLA, M.Si ;

j 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor / BPKB, A nomor 4877199 O a.n. UMBU NAPANG dengan nomor polisi DH 300 G ;

Dikembalikan kepada saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA ;

k 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda DH 4234 YA warna biru ;

Dikembalikan kepada terdakwa MARTINUS TULLE ;

l 1 (satu) unit handphone (HP) merk Nokia tipe 2700 classic dengan nomor imei 358283/03/169396/3 beserta nomor HP 085253475020 ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6 Menghukum pula kepada ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 08 Mei 2013, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang disampaikan dipersidangan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

“Bahwa ia Terdakwa Martinus Tulle als Tinus, pada tanggal 04 September 2009, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Lekik II Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang yaitu saksi korban BANNI MARIAM BOGA RIHI DARA, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada tanggal 13 Juni 2009, saat saksi korban Banni Mariam Boga Rihi Dara datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Yermias Tulle (anak terdakwa) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15% sebagai jaminannya adalah SK III/C asli, BPKB mobil bemo dan sepeda motor dengan perjanjian lisa bahwa jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 13 Agustus 2009, namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati pinjaman tersebut belum dilunasi, sehingga saksi Yermias Tulle melalui telepon menanyakan mengapa belum dilunasi dan dijawab saksi korban menjawab “kalau uang belum ada dan meminta tambahan waktu untuk melunasi pinjaman tersebut yang disetujui oleh saksi Yermias Tulle dengan menaikkan bunga pinjaman menjadi 30% namun tidak dibuat dalam kwitansi. Dan selanjutnya pada tanggal 04 September 2009 saksi korban di telpon oleh saksi Yermias Tulle dari Kupang, yang meminta saksi korban untuk melunasi hutang, dan menyuruh saksi korban untuk menemui terdakwa Martinus Tulle karena uang yang dipinjamkan oleh saksi Yermias Tulle kepada saksi korban adalah uang milik terdakwa, sehingga saksi korban bersama dengan anaknya yaitu saksi Ratih Arista Anindita Boga untuk pergi kerumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya disanggah oleh saksi korban Martinus Tulle mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi Yermias Tulle kepada saksi korban adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi pelunasannya, selanjutnya terdakwa mengatakan “bunga kita stop sampai Rp. 75.500.000,-(tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi korban dibawah keruang belakang dan terdakwa berkata ”proyeknya ofer ke saya saja karena saksi ibu Ester Solok tidak ada modal, kami yang ada modal”, namun dijawab saksi korban tidak bisa, selanjutnya saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru dengan niali Rp. 75.500.000,-(tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau membuat dan menandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditanda tangani pula oleh saksi Adrianus Letek dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009, dan saat itu saksi korban tidak menerima uang sebesar Rp. 75.500.000,- tersebut dan sepeda motor yang dipakai saksi korban bersama saksi Ratih Boga saat itu disita oleh terdakwa.

Bahwa saksi korban telah melunasi pinjaman sesuai kwitansi pinjaman sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertahap, yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban Banni Mariam Boga Rihi Dara dirugikan karena seharusnya jumlah pinjaman yang dibayar adalah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi jumlah keseluruhan yang dibayarkan kepada terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banahkamaahagung.go.id Tulle, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang yaitu saksi korban Banni Mariam Boga Rihi Dara, supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oarang itu atau orang lain, tau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada tangga 13 Juni 2009, saat saksi korban Banni Mariam Boga Rihi Dara datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Yermias Tulle (anak terdakwa) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15% sebagai jaminannya adalah SK III/C asli, BPKB mobil bemo dan sepeda motor dengan perjanjian lisa bahwa jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 13 Agustus 2009, namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati pinjaman tersebut belum dilunasi, sehingga saksi Yermias Tulle melalui telepon menanyakan mengapa belum dilunasi dan dijawab saksi korban menjawab “kalau uang belum ada dan meminta tambahan waktu untuk melunasi pinjaman tersebut yang disetujui oleh saksi Yermias Tulle dengan menaikkan bunga pinjaman menjadi 30% namun tidak dibuat dalam kwitansi. Dan selanjutnya pada tanggal 04 September 2009 saksi korban di telpon oleh saksi Yermias Tulle dari Kupang, yang meminta saksi korban untuk melunasi hutang, dan menyuruh saksi korban untuk menemui terdakwa Martinus Tulle karena uang yang dipinjamkan oleh saksi Yermias Tulle kepada saksi korban adalah uang milik terdakwa, sehingga saksi korban bersama dengan anaknya yaitu saksi Ratih Arista Anindita Boga untuk pergi kerumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan sesampainya disana terdakwa Martinus Tulle mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi Yermias Tulle kepada saksi korban adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi pelunasannya, selanjutnya terdakwa mengatakan “bunga kita stop sampai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi korban dibawah keruang belakang dan terdakwa berkata ”proyeknya ofer ke saya saja karena saksi ibu Ester Solok tidak ada modal, kami yang ada modal”, namun dijawab saksi korban tidak bisa, selanjutnya saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru denga nilai Rp. 75.500.000,-(tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditanda tangani pula oleh saksi Adrianus Letek dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009, dan saat itu saksi korban tidak menerima uang sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan sepeda motor yang dipakai saksi korban bersama saksi Ratih Boga saat itu disita oleh terdakwa.

Bahwa saksi korban telah melunasi pinjaman sesuai kwitansi pinjaman sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertahap, yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Banni Mariam Boga Rihi Daradirugikan kerana seharusnya jumlah pinjaman yang dibayar adalah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi jumlah keseluruhan yang dibayarkan kepada terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan, dan akan menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Saksi **BANI MARIAM BOGA RIHI DARA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi;

- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, hari dan tanggal saksi lupa ;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 13 Juni 2009 tepatnya siang hari, saksi ke rumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15 % ke saksi yeremias tulle, sebagai jaminan pinjaman SK IIIc asli saksi, BPKB mobil, dan satu unit sepeda motor dengan perjanjian akan saksi kembalikan dalam jangka waktu dua bulan yang kemudian dibuat dalam sebuah kwitansi ;
- Bahwa pada jangka waktu yang ditetapkan saksi belum bisa melunasi utang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi belum punya uang sehingga saksi meminta tambahan waktu satu bulan lagi dengan bunga menjadi 30%;
- Bahwa saksi yeremias tulle menelpon saksi untuk segera melunasi utang tersebut, karena uang yang saksi pinjam adalah uang milik terdakwa dan oleh karena saksi belum mempunyai uang untuk membayar utang tersebut saksi disuruh oleh saksi yeremias tulle untuk menemui terdakwa dirumahnya;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2009 saksi korban bersama dengan anaknya yaitu saksi RATIH ARISTA ANINDITA BOGA pergi ke rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan sesampainya disana terdakwa MARTINUS TULLE mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi terdakwa YEREMIAS TULLE adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi pelunasannya, selanjutnya terdakwa mengatakan “bunganya kita stop sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru dengan nilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada Polisi serta suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau membuat dan menandatangani kwitansi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan dan ditandatangani pula oleh saksi ADRIANUS

LETEK dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009;

- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak menerima uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi korban bersama saksi RATIH BOGA saat itu disita oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah melunasi hutang tersebut dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada dalam kwitansi pinjaman;
- Bahwa saksi dalam melakukan pinjaman uang tidak memberitahukan suami ;
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada suami saksi pada awal september 2009;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dari temannya, Yeremias Tulle sering meminjamkan uang;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang telah disita;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti HP yang diajukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang salah dan ada yang benar;

2 Saksi **MARTEN BOGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di mintai keterangan sehubungan dengan masalah pinjaman uang saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA kepada terdakwa, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2009, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekik II Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu berapa besar pinjaman saksi korban
- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi korban yaitu BANI MARIAM BOGA ada pinjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tahu dari temannya bahwa saksi YEREMIAS TULLE biasa kasi pinjaman uang ;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa yang menulis di kwitansi adalah saksi korban dan terdakwa yang menyuruh dengan berkata kepada saksi korban bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi YEREMIAS TULLE kepada saksi korban adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi pelunasannya, selanjutnya terdakwa mengatakan “bunganya kita stop sampai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),” lalu saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru dengan nilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada Polisi serta suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau mebuat dan manandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh saksi ADRIANUS LETEK dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009, dan saat itu saksi korban bersama RATIH BOGA saat itu disita oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban sudah melunasi hutang tersebut dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa pelunasan terakhir adik saksi yang mengantarkan uang kepada terdakwa dan setelah lunas terdakwa memberikan kembali kwitansi pinjaman ;
- Bahwa pinjaman uang tersebut dengan jaminan SK III/c asli, BPKB mobil bemo dan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai usaha dibidang perbankan atau koperasi atau lembaga simpan pinjam;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah ditunjuk oleh Majelis Hakim, Barang Bukti yang telah disita dan diajukan didepan persidangan, saksi membenarkannya dan saksi tidak kenal HP ;
- Bahwa saksi kerja wiraswasta yaitu bengkel ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

3 Saksi **WELEM BOGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi korban BANI MARIAM BOGA meminjam uang kepada terdakwa MARTINUS TULLE di tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekik II Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi MARTEN BOGA dan istrinya memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa dirumahnya untuk pembayaran hutang ditambah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 ;
- Bahwa saksi korban pesan supaya bilang ke terdakwa tidak kasi keringanan dan terdakwa memberikan barang jaminan berupa kwitansi pinjaman ;
- Bahwa MARTEN BOGA adalah kakak saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id soal hutang tersebut setelah saksi melihat kwitansi pinjaman awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pelunasan sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tindakan terdakwa tidak pantas dan rentenir ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pinjaman uang tersebut dengan jaminan SK III/c asli, BPKB mobil bemo dan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai usaha dibidang perbankan atau koperasi atau lembaga simpan pinjam;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim, Barang Bukti yang telah disita dan diajukan didepan persidangan, saksi membenarkannya dan saksi tidak kenal HP ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

4 Saksi **ADRIANUS LETTEK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perpanjangan masalah saksi korban BANI MARIAM BOGA meminjam uang kepada terdakwa MARTINUS TULLE di tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memberikan uang kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tanya persoalan antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi mendengar perkataan terdakwa kepada saksi korban sudah bawa uang dan saksi korban menjawab belum ada uang ;
- Bahwa saksi kurang lebih 1 (satu) jam dirumah terdakwa sedang minum kopi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi saksi korban dan yang omong suruh tulis uang
Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai usaha dibidang perbankan atau koperasi atau lembaga simpan pinjam;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim, Barang Bukti yang telah disita dan diajukan didepan persidangan, saksi membenarkannya dan saksi tidak kenal HP ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

5 Saksi **YEREMIAS TULLE**, didepan persidangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi korban BANI MARIAM BOGA meminjam uang kepada terdakwa MARTINUS TULLE di tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekik II Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa awalnya saksi korban pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan kepada terdakwa sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban sudah melunasi pinjamannya pertama Rp. 30.000.000,- langsung dilunasi semua ;
- Bahwa kemudian kepada terdakwa sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pelunasan dengan cara cicil;
- Bahwa awalnya Pak Made antar saksi korban kepada saksi untuk pinjam uang ;
- Bahwa saat kedua kalinya saksi korban datang pinjam uang kepada terdakwa dan saksi yang mengambil uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari rumah terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kembali menyerahkan ke terdakwa setelah itu saksi tidak tahu diserahkan atau tidak ke saksi korban ;

- Bahwa waktu pinjam tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa saksi sudah pernah kasi pinjam uang ke tetangga ;
- Bahwa kwitansi pinjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak benar ada bunga 15% dan tidak benar pakai huruf J yaitu JEREMIAS TULLE karena nama saksi pakai huruf Y ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan sepeda motor ;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim, Barang Bukti yang telah disita dan diajukan didepan persidangan, berupa HP milik saksi sedangkan yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai usaha dibidang perbankan atau koperasi atau lembaga simpan pinjam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

6 Saksi **ESTER SOLOK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi korban meminjam uang kepada kepada MARTINUS TULLE di tahun 2009 ;
- Bahwa saksi korban mau pinjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi tetapi uang saksi tidak cukup sehingga saksi tanya uang untuk apa dan saksi korban jawab bayar utang si MARTINUS TULLE, selanjutnya saksi janji bertemu dengan saksi korban kembali di rumah terdakwa malam harinya dan ketika saksi ke rumah terdakwa bertemu dengan saksi korban bersama dengan anaknya RATIH, saksi ADRIANUS LETTEK, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi mau bayar hutang ibu Ani ? dan saksi menjawab bahwa saksi hanya punya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga uang sisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti baru tambah, dan terdakwa berkata kalau begitu harus ada jaminan dan saksi tidak mau karena saksi hanya membantu saja, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang tersebut kepada saksi korban dan saksi pulang
dulu ;

- Bahwa uang tersebut diambil oleh saksi korban dan saksi tidak bertanya lagi dan langsung pulang ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai usaha dibidang perbankan atau koperasi atau lembaga simpan pinjam ;
- Bahwa tidak tahu mengenai Barang Bukti yang telah disita dan diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tetap pada keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polri dalam BAP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pemerasan pinjaman uang terdakwa kepada saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA pada hari Jumat tanggal 04 September 2009 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa awalnya tanggal 2 September 2009, saksi korban datang kerumah terdakwa untuk pinjam uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa belum ada uang dan terdakwa bilang nanti tanggal 4 datang lagi ;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2009 saksi korban datang ke rumah dan terdakwa memberikan pinjaman uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda terima kasih dan diberikan jaminan SK III/c asli an. Saksi korban, BPKB mobil bemo dan sepeda motor milik dengan waktu pelunasan samapai 1 minggu yaitu tanggal 20 September 2009 ;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah dilunasi dengan dicicil atau bertahap sampai lewat batas waktu pembayaran yaitu bulan Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2010/PT.3B/MS/2010 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

terdakwa ;

- Bahwa terdakwa hanya ingin bantu saksi korban karena saksi korban mau bayar hutang ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh tulis kwitansi nilai pinjaman dengan saksi ADRIANUS LETTEK;
- Bahwa tanggal 11 September 2009 terdakwa suruh buat kwitansi baru yang sama nilainya dan tidak ada penyerahan uang ;
- Bahwa terdakwa pernah suruh YEREMIAS TULLE menelpon saksi korban untuk bayar hutang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada usaha koperasi simpan pinjam ;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim, Barang Bukti yang telah disita dan diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari JERMIAS TULLE dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15 % dengan jaminan SK III/c asli, BPKB bemo dan BPKB Motor, tanggal 13 Juni 2009 ;
- b 1 (Satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari MARTINUS TULLE uang sebanyak Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pinjaman pribadi dengan jaminan BPKB bemo DH 300 G, SK III/c asli 1 (satu) buah BPKB motor Supra X 125 DH 4234 YA, tanggal 4 September 2009 ;
- c 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 07 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
- d 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 08 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
- e 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 20 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 21 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
- g 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 25 September 2009 yang menerima YEREMIAS TULLE ;
- h 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 03 Oktober 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
- i 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) III C nomor : 823/588/63.0/2008/UP a.n. BANNI MARIAM RIHI DARA yang ditandatangani oleh Bupati Rote Ndao a.n. CRISTIAN NEHEMIA DILLAK yang disahkan oleh Ub. Asisten Administrasi Drs. ERENST S.T. PELLA, M.Si ;
- j 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor / BPKB, A nomor 4877199 O a.n. UMBU NAPANG dengan nomor polisi DH 300 G ;
- k 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda DH 4234 YA warna biru ;
- l 1 (satu) unit handphone (HP) merk Nokia tipe 2700 classic dengan nomor imei 358283/03/169396/3 beserta nomor HP 085253475020 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti hanya keterangan saksi yang bersumber dari suatu peristiwa pidana, berdasarkan pendengaran sendiri, penglihatan sendiri dan pengalaman sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan pasal 183 KUHAP, yaitu sistim pembuktian negatif (negative wettelyke stelsel) telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, yaitu untuk mempersalahkan Terdakwa minimal harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini Majelis Hakim akan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mencari alat-alat bukti tersebut agar dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis akan mendasarkan pada ketentuan yang secara imperatif harus diterapkan, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI 1836/KUHAP dikaitkan dengan azas-azas yang digariskan pasal 182 ayat (2), (4) dan (6) KUHAP jo pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pemerasan pinjaman uang terdakwa kepada saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA pada hari Jumat tanggal 04 September 2009 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar kejadian bermula pada tanggal 13 Juni 2009 tepatnya siang hari, saksi ke rumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15 % ke saksi yeremias tulle, sebagai jaminan pinjaman SK IIIc asli saksi, BPKB mobil, dan satu unit sepeda motor dengan perjanjian akan saksi kembalikan dalam jangka waktu dua bulan yang kemudian dibuat dalam sebuah kwitansi ;
- Bahwa benar pada jangka waktu yang ditetapkan saksi belum bisa melunasi utang tersebut, sehingga saksi meminta tambahan waktu satu bulan lagi dengan bunga menjadi 30%;
- Bahwa benar saksi yeremias tulle menelpon saksi korban untuk segera melunasi utang tersebut, karena uang yang saksi korban pinjam adalah uang milik terdakwa, dan oleh karena saksi korban belum mempunyai uang untuk membayar utang tersebut saksi korban disuruh oleh saksi Yeremias Tulle untuk menemui terdakwa dirumahnya;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 saksi korban bersama dengan anaknya yaitu saksi RATIH ARISTA ANINDITA BOGA pergi ke rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan sesampainya disana terdakwa MARTINUS TULLE mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi YEREMIAS TULLE adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi pelunasannya, selanjutnya terdakwa mengatakan “bunganya kita stop sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru dengan nilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada Polisi serta suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau membuat dan menandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh saksi ADRIANUS LETEK dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009;

- Bahwa benar yang tulis di kwitansi saksi korban dan yang menyuruh tulis uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban tidak menerima uang Rp. 75.500.000,- (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipakai saksi korban bersama saksi RATIH BOGA saat itu disita oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban sudah melunasi hutang tersebut dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai usaha dibidang perbankan atau koperasi atau lembaga simpan pinjam;
- Bahwa benar saksi dalam melakukan pinjaman uang tidak memberitahukan suami ;
- Bahwa benar terdakwa memberitahu kepada suami saksi pada awal september 2009;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa - terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Primair : melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana;
Subsida : melanggar pasal 369 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Priamair yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- 4 Baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang ;

- 1 Bahwa rumusan “Barang Siapa” (Hij die) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-7/RND/01/2013 yaitu Terdakwa MARTINUS TULLE alias TINUS ;
- 2 Bahwa dipersidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipikirkan waras atau normal, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur Ke 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa terbukti bahwa pada tanggal 13 Juni 2009 tepatnya siang hari, saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA ke rumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15 % ke saksi yeremias tulle, sebagai jaminan pinjaman SK IIIc asli saksi, BPKB mobil, dan satu unit sepeda motor dengan perjanjian akan saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA kembalikan dalam jangka waktu dua bulan yang kemudian dibuat dalam sebuah kwitansi ;

Bahwa pada jangka waktu yang ditetapkan saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA belum bisa melunasi utang tersebut, sehingga saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA meminta tambahan waktu satu bulan lagi dengan bunga menjadi 30%;

Bahwa saksi yeremias tulle menelpon saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA untuk segera melunasi utang tersebut, karena uang yang saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA pinjam adalah uang milik terdakwa, dan oleh karena saksi korban belum mempunyai uang untuk membayar utang tersebut saksi korban disuruh oleh saksi yeremias tulle untuk menemui terdakwa dirumahnya;

Bahwa pada tanggal 4 September 2009 saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA bersama dengan anaknya yaitu saksi RATIH ARISTA ANINDITA BOGA pergi ke rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan sesampainya disana terdakwa MARTINUS TULLE mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi YEREMIAS TULLE adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi pelunasannya, selanjutnya terdakwa mengatakan “bunganya kita stop sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru dengan nilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada Polisi serta suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau membuat dan menandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009;

Bahwa saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA yang menulis di kwitansi sebesar Rp. 75.500.000,- karena disuruh oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA tidak menerima uang Rp. 75.500.000,- (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Bahwa saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA sudah melunasi hutang tersebut dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur Ke 3 : Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu : tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang ada menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2009 saksi korban bersama dengan anaknya yaitu saksi RATIH ARISTA ANINDITA BOGA pergi ke rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan sesampainya disana terdakwa MARTINUS TULLE mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi YEREMIAS TULLE adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id terdakwa mengatakan “bunganya kita stop sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru dengan nilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada Polisi serta suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau membuat dan menandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh saksi ADRIANUS LETEK dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA tidak dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tujuan terdakwa hanya ingin membuat korban menjadi takut dan malu kalau rahasianya diketahui oleh suaminya dan pimpinan tempat korban bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis, tidak cukup bukti untuk menentukan terdakwa telah terbukti melakukan Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA yang terletak di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao tersebut, sehingga unsur ke-3 (tiga) ini harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal, 369 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Dengan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 369 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 ini adalah sama dengan unsur ke-1 pada Dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis dan dinyatakan terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke- 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini pula adalah sama dengan unsur ke-2 pada Dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis dan dinyatakan terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini pula telah terpenuhi ;

Unsur ke- 3 : Dengan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut diatas:

- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 13 Juni 2009 tepatnya siang hari, saksi ke rumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15 % ke saksi yeremias tulle, sebagai jaminan pinjaman SK IIIc asli saksi, BPKB mobil, dan satu unit sepeda motor dengan perjanjian akan saksi kembalikan dalam jangka waktu dua bulan yang kemudian dibuat dalam sebuah kwitansi dan pada jangka waktu yang ditetapkan saksi belum bisa melunasi utang tersebut, sehingga saksi meminta tambahan waktu satu bulan lagi dengan bunga menjadi 30%;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2009 saksi korban bersama dengan anaknya yaitu saksi RATIH ARISTA ANINDITA BOGA pergi ke rumah terdakwa di Dusun Lekik II, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan sesampainya disana terdakwa MARTINUS TULLE mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dipinjamkan oleh saksi YEREMIAS TULLE adalah uang milik terdakwa jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi pelunasannya, selanjutnya terdakwa mengatakan “bunganya kita stop sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban dipaksa terdakwa untuk membuat kwitansi baru dengan nilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada Polisi serta suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau membuat dan menandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh saksi ADRIANUS LETEK dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009;
- Bahwa saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA yang menulis di kwitansi sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena disuruh oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA tidak menerima uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi korban bersama saksi RATIH BOGA saat itu disita oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban sudah melunasi hutang tersebut dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengancam korban dengan cara akan membeberkan/masalah utang saksi korban kepada atasan dikantor Korban dan akan melaporkan permasalahan ini kepada Kepolisian dan suami korban, sehingga korban karena takut mendapat malu karena rahasia utangnya diketahui oleh orang lain, maka dengan terpaksa korban mau menuruti kehendak dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ke- 3 ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4. Bahwa terdakwa telah melakukan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut diatas:

- Bahwa terdakwa mengancam akan memberitahukan masalah hutang tersebut kepada Polisi serta suami saksi korban dan pimpinan tempat saksi korban bekerja, dan juga akan menyita motor dan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban mau membuat dan menandatangani kwitansi baru tersebut yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh saksi ADRIANUS LETEK dengan batas waktu pelunasan sampai tanggal 20 September 2009;
- Bahwa yang tulis di kwitansi saksi korban dan yang menyuruh tulis uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah terdakwa dan pada saat itu saksi korban tidak menerima uang Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi korban bersama saksi RATIH BOGA saat itu disita oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban sudah melunasi hutang tersebut dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah memberi petunjuk kepada Majelis hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa MARTINUS TULLE alias TINUS telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana “pemerasan” (melanggar pasal 369 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP cukup beralasan jika lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar tidak menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan dapat ditunjukkan dipersidangan, Majelis akan menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 194 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini ;

Memperhatikan pasal 369 ayat (1) KUHP dan pasal 197 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MARTINUS TULLE Alias TINUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MARTINUS TULLE Alias TINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan bukti-bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari JERMIAS TULLE dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 15 % dengan jaminan SK III/c asli, BPKB bemo dan BPKB Motor, tanggal 13 Juni 2009 ;
 - b 1 (Satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari MARTINUS TULLE uang sebanyak Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pinjaman pribadi dengan jaminan BPKB bemo DH 300 G, SK III/c asli 1 (satu) buah BPKB motor Supra X 125 DH 4234 YA, tanggal 4 September 2009 ;
 - c 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 07 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
 - d 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 08 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 20 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
- f 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 21 September 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
- g 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 25 September 2009 yang menerima YEREMIAS TULLE ;
- h 1 (satu) lembar kwitansi asli sudah terima dari B.M. RIHI DARA uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, tanggal 03 Oktober 2009 yang menerima MARTINUS TULLE ;
- i 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) III C nomor : 823/588/63.0/2008/UP a.n. BANNI MARIAM RIHI DARA yang ditandatangani oleh Bupati Rote Ndao a.n. CRISTIAN NEHEMIA DILLAK yang disahkan oleh Ub. Asisten Administrasi Drs. ERENST S.T. PELLA, M.Si ;
- j 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor / BPKB, A nomor 4877199 O a.n. UMBU NAPANG dengan nomor polisi DH 300 G ;

Dikembalikan kepada saksi korban BANI MARIAM BOGA RIHI DARA ;

- k 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda DH 4234 YA warna biru ;

Dikembalikan kepada terdakwa MARTINUS TULLE ;

- l 1 (satu) unit handphone (HP) merk Nokia tipe 2700 classic dengan nomor imei 358283/03/169396/3 beserta nomor HP 085253475020 ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 8 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SENIN tanggal 20 Mei 2013 oleh kami : ZAKA TALPATTY, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan OBED LIUNOKAS, Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh AGUNG SUSANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

FIRDAUS, SH

ZAKA TALPATTY, SH.MH

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH

Panitera

OBED LIUNOKAS